

BAB II

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50/PU/2018 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS**

2.1. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris

Secara konseptual peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Peraturan Menteri adalah salah satu jenis peraturan perundang undangan dan keberadaannya diakui serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya Peraturan Menteri tidak dibenarkan mengandung materi muatan dan atau proses pembentukannya bertentangan dengan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi di atasnya.

Berdasarkan pada prinsip kedudukan suatu peraturan perundang undangan ditentukan berdasarkan pada kedudukan kelembagaannya maka kedudukan hierarki Peraturan Menteri berada dibawah Peraturan Presiden dan membawahi atau berada diatas peraturan daerah otonom baik Peraturan Daerah Provinsi Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Konsekwensi yuridisnya adalah

Peraturan Menteri tidak dibenarkan mengandung materi muatan yang bertentangan dengan Perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi di atasnya seperti UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Dalam kepustakaan dikenal ada dua macam hak menguji peraturan perundang undangan yaitu:

- a. hak menguji formal adalah pengujian untuk menilai suatu perundang undangan berkaitan pada proses pembuatannya apakah dibentuk melalui cara-cara/ prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam perundang undangan yang mengatur prosedur pembentukan peraturan perundang undangan terkait. Misalnya apakah pembentukan peraturan Menteri hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 telah sesuai dengan bentuk dan tahapan prosedur pembentukan perundang undangan sebagaimana diatur khususnya dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hak uji formil menyangkut masalah bentuk dan prosedural serta berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.
- b. hak menguji materil adalah suatu wewenang untuk menilai isi materi muatan suatu peraturan perundang undangan apakah suatu peraturan perundang undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi derajatnya atau dengan kepentingan umum. pengujian materil berkaitan dengan ketidaksesuaian materi muatan suatu peraturan perundang undangan

dengan peraturan yang lainnya, yang memiliki hierarki lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.

Dalam hal bilamana materi muatan Peraturan Menteri bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi maka dilakukan Pengujian (*Judicial Review*) ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945 dan telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang undangan yang berkedudukan dibawah Undang Undang, adalah untuk menilai materi muatan peraturan perundang undangan dibawah undang undang terhadap peraturan perundang undangan tingkat lebih tinggi.

Secara prinsipil kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang undangan yang berkedudukan dibawah Undang Undang, didasarkan atas adanya permohonan keberatan yang diajukan oleh warga Negara/pihak yang merasa dirugikan terhadap keberlakuan Peraturan Menteri yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang undangan tingkat lebih tinggi untuk mendapatkan putusan. Sehingga Mahkamah Agung dengan Putusannya dapat menyatakan tidak sahnya Peraturan Menteri atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Putusan Mahkamah

Agung mengenai tidak sahnya suatu Peraturan Menteri sebagai peraturan Perundang-undangan dibawah Undang Undang sebagaimana dimaksud diatas, dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung dan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang Undangan yang berkedudukan dibawah Undang Undang diduga bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berkedudukan lebih tinggi diatasnya. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menerima Permohonan Uji Materil Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang diajukan oleh Pemohon ELITA RAHMI, Dkk. Dengan dasar Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris bertentangan dengan syarat Pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, mendasarkan kewenangannya dibidang kenotariatan, khususnya kewenangan pengangkatan dan Pemberhentian Notaris pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 14 UUJN yang menyatakan bahwa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berwenang mengangkat dan memberhentikan Notaris dan mendelegasikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengatur lebih lanjut syarat dan tata cara

pengangkatan dan pemberhentian Notaris dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Secara teoritis Sukardi berpendapat dengan mengutip MP Pain bahwa konsep pendelegasian kewenangan pengaturan (*delegated legislation*) suatu norma hukum kedalam peraturan perundang undangan dibawah Undang Undang timbul dari ketidakmungkinan lembaga legislative dalam merumuskan undang undang yang futuristic inilah yang menyebabkan adanya kecenderungan pendelegasian pengaturan lebih lanjut undang undang (*supreme legislation*) kedalam peraturan bawahan (*subordinate legislation*).²⁷Selanjutnya berkaitan dengan kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sistem Perundang Undangan, Maria Farida Indriati²⁸ menyatakan bahwa salah satu jenis Peraturan perundang undangan yang mendapatkan kewenangan pengaturan dari *delegated legislation* adalah peraturan pelaksana (*verordnung*) selain peraturan daerah (*autonome satzung*), berfungsi menyelenggarakan ketentuan ketentuan dalam undang undang. Pembeda dari peraturan pelaksana (*verordnung*) dengan peraturan daerah (*autonome satzung*) terletak pada sumber kewenangannya peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan daerah otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Berdasarkan pada kewenangan yang diperoleh dari pendelegasian kewenangan pengaturan (*delegated legislation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUJN inilah, pada tahun 2017, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

²⁷ Sukardi, *Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya*, Yuridika, Volum 25 ,No 2, Mei-Agustus 2010, Universitas Airlangga, 2010, Hal 108

²⁸ Maria Farida Indriati Soprpto, *Ilmu Perundang Undang Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, Hal 55.

menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Pembentukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang diundangkan dengan Nomor.1669 Tahun 2017, ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu:

- a. Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diangkat oleh pemerintah harus melaksanakan tugas dan kewajiban dengan menjalankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan; dan
- b. untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur pelaksanaan ujian pengangkatan Notaris.

Konsepsi Ujian Pengangkatan Notaris dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ini, didefinisikan adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Ujian Pengangkatan Notaris ini pada dasarnya ditujukan untuk menentukan kelayakan dan kualitas Calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh menteri tapi tidak menerima gaji dan pension dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-

Cuma bagi mereka yang tidak mampu. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat adalah kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) outentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata, dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai kepada aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris merupakan kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiayang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dimana penyelenggarakan Ujian Pengangkatan Notaris diwajibkan mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, menghormati kemampuan akademis Calon Notaris, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan ujian.

Dalam perkembangannya dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak membatasi permohonan Uji Materil kepada Mahkamah Agung oleh Pemohon ELITA RAHMI, Dkk. atas keberlakuan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 yang diduga bertentangan dengan syarat Pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang tidak menentukan bahwa calon Notaris harus lulus Ujian Pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017.

Para Pemohon juga beralasan bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017, mengakibatkan timbulnya permasalahan dan keresahan dari Calon Notaris dan Anggota ALB INI yang mana seharusnya dengan telah dipenuhinya syarat pengangkatan Notaris yang ada pada UJUN, maka para Calon Notaris dapat segera mengajukan pengangkatan dan dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 ini, menyebabkan telah menghambat pengangkatan para Calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris.

Selain itu Para Pemohon menyatakan bahwa bahwa Calon Notaris yang telah menjadi ALB INI adalah orang yang belum mempunyai penghasilan seperti halnya Notaris, sehingga perlu adanya perlindungan Negara dan pemerintah dengan memberikan kesempatan menjadi Notaris dengan proses dan perosedur yang sederhana, murah (tidak mahal), melalui perencanaan dan pelaksanaan pengangkatan Notaris yang baik, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan mengurangi pengangguran di Indonesia, dengan notaries yang semakin banyak maka akan terjadi persaingan kualitas pelayanan yang baik,

karena ciri masyarakat global menuntut kepastian hukum dengan membuat akta Autentik.

Mahkamah Agung dalam Amar Putusannya Nomor 50 P/HUM/2018 menyatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Serta memerintahkan Termohon yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

2.2. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris;

Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 tentang pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris karena bertentangan dengan UUJN. Mahkamah Agung dalam amar Putusannya menyatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UUJN dan Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Serta memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum/*ratio decidendi*²⁹ yang digunakan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Uji materil (*Judicial Review*) terhadap dugaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang bertentangan dengan UUJN sebagaimana dijadikan dasar dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018. Berkaitan dengan kompetensi mengadili permohonan uji materil (*judicial review*) dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan berwenang melakukan pengujian atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris, sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) UU Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Sementara berkaitan dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah Agung mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU Mahkamah Agung, bahwa Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

²⁹Pengadilan Tidak Pernah Mencoba Untuk Membuat Definisi Tentang *Rasio Decidendi*, Tetapi Secara Sederhana Dipergunakan Sebagai Sarana Untuk Menjembatani Celah Antara Pemikiran Antara Analogi Dan Pemilkiran Dengan Peraturan. Tidak Adanya Pengertian Otoritatif Mungkin Solusi Adalah Membangun Sebuah Teknik Untuk Menidentifikasi Sebuah Rasio Pada Kasus Khusus.

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Artinya Para Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Pengelola dan Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Jambi maupun sebagai calon notaris dan atau sebagai ALB INI, merasa dirugikan haknya dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Kemudian dari pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dengan berdasarkan pada alasan para Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 bertentangan dengan UUJN. Dengan dalil para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis/surat dan telah memberikan Jawaban yang selengkapnyanya. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, seorang Calon Notaris harus memenuhi persyaratan antara lain lulus Ujian Pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016. Ujian Pengangkatan Notaris adalah salah satu persyaratan bagi Calon Notaris yang menjadi penting karena dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dapat melaksanakan tugas dan

kewajiban dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Bahwa untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam UUNJN serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu dilakukan Ujian Pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pemerintah yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengangkat Notaris, mempunyai tanggungjawab moril untuk menjaga kualitas Notaris yang diangkatnya. Ujian Pengangkatan Notaris dilakukan untuk mengetahui kompetensi dan kelayakan serta kualitas Calon Notaris yang akan ditempatkan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan formasi jabatan Notaris yang telah ditentukan.

Ujian Pengangkatan Notaris diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas dan menghormati kemampuan akademis Calon Notaris, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan ujian. Calon Notaris ketika sudah diangkat diharapkan dalam menjalankan jabatannya dengan amanah ,jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Menjaga sikap dan tingkah laku, menjalankan kewajiban sesuai kode etik profesi, harkat dan martabat dengan penuh tanggungjawab sebagai Notaris. Serta mengedepankan prinsip kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Sebagai pertimbangan lain bahwa Notaris yang diangkat untuk menjadi PPAT juga melalui proses ujian yang

diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ujian yang dilakukan dalam rangka pengangkatan Notaris maupun ujian dalam rangka pengangkatan PPAT telah selaras dan sinkron terhadap kebijakan pemerintah. Sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Notaris mempunyai kewenangan yang lebih luas wilayah hukumnya dibanding dengan PPAT sebagaimana ketentuan Pasal 15 UUJN. Sehingga, sesuai dalil keberatan Pemohon terhadap keberatan ujian yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidaklah beralasan hukum. Bahwa selain mengangkat dan memberhentikan Notaris, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan tingkat Pusat/Ibukota Negara) dan Majelis Kehormatan Notaris (tingkat Provinsi dan tingkat Pusat/Ibukota Negara).

Sebagaimana data yang terdapat pada Majelis Kehormatan Notaris tingkat Pusat, diketahui banyak permintaan pemanggilan Notaris dan pengambilan minutasi akta oleh penyidik kepolisian terkait dengan terbitnya akta Notaris yang diduga dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana permintaan tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya (data terlampir). Hal ini dapat menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme Notaris dalam menjalankan jabatannya, sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk menjaring Calon Notaris yang kompeten.

Mahkamah Agung berpendapat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti tulis yang diajukan dan Jawaban Termohon, isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah apakah Ketentuan Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 yang mengatur tentang Ujian Pengangkatan Notaris bertentangan dengan Pasal 3 UUJN dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung mengemukakan Penjelasan Atas UUJN Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam UUJN. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dilakukan perubahan. Beberapa ketentuan yang diubah dari UUJN Terdahulu, antara lain penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.

Berkaitan dengan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUJNP. Menurut Mahkamah Agung

cukup beralasan menurut hukum, karena mengingat syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris dalam ketentuan Pasal 3 UUJNP bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon notaris hanyalah yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. Sedangkan menyangkut persyaratan tambahan berupa kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Atas UUJNP dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016, haruslah sejalan dengan maksud (intent) pembentuk undang-undang maupun konteks materi yang diatur oleh undang-undangan quo secara keseluruhan (sistematis-kontekstual), serta tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang terkandung dalam Pasal 3 UUJNP.

Secara gramatikal, persyaratan dan kelengkapan dokumen yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 secara umum hanyalah dokumen pendukung yang bersifat teknis administratif belaka, namun yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016, yang ditindak lanjuti sebagai dasar pembentukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Menurut Mahkamah Agung, ketentuan tersebut nyata-nyata telah memperluas norma yang terkandung dalam Pasal 3 UUJNP, karena Penyelenggaraan ujian pengangkatan notaris oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia yang kemudian didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak pernah diperintahkan oleh UJNP. Bahwa jika dilihat konteks materi yang diatur oleh UJNP secara keseluruhan (sistematis kontekstual), Ketentuan Pasal 1 angka 1 memberikan status kepada Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Hal ini dikarenakan Jabatan Notaris tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain. Oleh karena kedudukannya yang demikian, maka UJNP mengatur mengenai perlunya suatu organisasi bagi Notaris. Pasal 1 angka 5 UJNP berbunyi Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Bahwa wadah profesi jabatan notaris saat ini di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Sebagai satu-satunya wadah profesi jabatan notaris, dalam rangka meningkatkan kualitas profesi jabatan notaris, maka INI seharusnya memiliki independensi dan kemandirian dalam membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Notaris, termasuk juga dalam kaitannya dengan perkara ini, yaitu menyelenggarakan ujian pengangkatan notaris yang berfungsi sebagai lembaga penyaringan untuk menentukan kelulusan calon notaris menjadi notaris. Oleh karena itu, maka penyelenggaraan ujian pengangkatan notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menurut Mahkamah Agung adalah tidak tepat, karena hal tersebut dapat dipastikan sebagai Intervensi

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk ikut campur menentukan kelulusan calon notaris menjadi notaris.

Selanjutnya terkait dengan dengan dibatalkannya ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016, mengakibatkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 yang mengatur tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) ikut menjadi bertentangan dengan UUJNP, menurut Mahkamah Agung oleh karena materi muatan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan UUJN (*ultra vires*), maka dengan sendirinya materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.

2.3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris

Dalam UU Mahkamah Agung dinyatakan beberapa hal yang berkaitan dengan Putusan yakni dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima. Sementara dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan, amar putusan tersebut harus menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara dalam hal peraturan

perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Dalam ketentuan Pasal 6 diatur tentang putusan, bahwa dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang undangan tersebut bertentangan dengan undang undang atau peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi, mahkamah agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasasn, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 yang mengatur tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN). Menurut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 telah mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan UUJN (*ultra vires*), maka dengan sendirinya materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian

dari Para Pemohon mengakibatkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 menjadi **batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.**

Selain itu Mahkamah Agung juga menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dan menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Serta memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Suatu perbuatan dianggap batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum. Karena dalam pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris tersebut tidak memenuhi syarat-syarat material maupun formal yang telah ditetapkan dan diatur dalam perundang undangan khususnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Artinya perbuatan hukum dalam bentuk ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun

2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dikatakan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat-syarat diatas.

Dalam hukum administrasi konsep batal demi hukum mengandung arti bahwa akibat hukum yang terjadi adalah sebagian perbuatannya dianggap sah dan dianggap tidak pernah ada perbuatannya. Pejabat yang berhak menyatakan suatu Pejabat yang berhak menyatakan batal demi hukum adalah Hakim dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini didasarkan pada asas *presumptio iustae causa* yang mengandung arti suatu tindakan pemerintahan tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sebelum dibatalkan oleh pejabat berwenang dan asas *contrarius actus*, yang menyatakan bahwa pejabat yang membatalkan suatu tindakan pemerintahan adalah pejabat yang berwenang membatalkan adalah yang menerbitkan dan pengadilan.

Secara normatif kedua Prinsip diatas diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yaitu Pasal 31 ayat (3) UU Mahkamah Agung bahwa Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, **dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.**

Sama halnya dengan ketentuan norma yang disebutkan Pasal 8 dimana mengatur tentang pelaksanaan putusan ditentukan bahwa panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam berita negara dan dipublikasikan atas biaya negara. dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkan peraturan Perundang undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

UU Administrasi Pemerintahan pula menyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki **kewajiban** melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.